

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK  
DENGAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR<sup>1</sup>**

Oleh: Marcello Veron Tengker<sup>2</sup>

Eugenius N. Paransi<sup>3</sup>

Priscillia F. Worung<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ancaman hukuman terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan media social elektronik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran tindak pidana ITE. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Terdapat ancaman sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana Pencemaran nama baik dengan menggunakan media Informasi Transaksi Elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 2. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui media sosial dapat diterapkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan memperhatikan keberlakuan khusus tentang hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan anak. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dalam pengadilan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial Elektronik, Pelaku Anak Di Bawah Umur

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Tindak pidana pencemaran nama baik tidak mengenal batas wilayah serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Tindak pidana tersebut

dapat dilakukan hanya dari depan komputer yang memiliki akses *Internet* tanpa takut diketahui oleh orang lain/saksi mata, sehingga kejahatan ini termasuk dalam *Transnational Crime* (kejahatan antar negara yang pengungkapannya sering melibatkan penegak hukum lebih dari satu negara). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kejahatan informasi teknologi/Cybercrime memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara.

Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjaral kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itu, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (cybercrime) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik. Sebelum kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, tindakan pencemaran nama baik dikenal dengan tindakan penghinaan dan fitnah kepada korbannya.

Saat ini, setiap orang juga dapat dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Undang-Undang ITE. Melalui ketentuan ini, pengguna internet juga dapat dikenakan upaya paksa mengingat ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara. Penerapan ketentuan hukum tersebut mengundang banyak protes dari masyarakat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101335

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

karena dinilai merupakan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

Substansi/materi yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hukum Internasional serta azas *Cybercrime*. Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan tindak pidana. Undang-undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya. Menurut Bab VII Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut menentukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut ditentukan di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, Bab XI yang terdiri atas Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 menentukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam Bab VII ditentukan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta masing-masing sanksi pidananya. Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam

Permasalahan tentang penyalahgunaan media social elektronik terutama dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan media social elektronik menjadi isu yang sangat darurat karena seiring perkembangan jaman ke arah moderenisasi yang ditandai dengan mudahnya memperoleh akses untuk berselancar di media social elektronik yang memberikan kebebasan dalam berekspresi berakibat pada maraknya terjadi tindak pidana menggunakan sarana elektronik sehingga sangat beralasan bagi penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini dalam pendekatan akademik yang berjudul ***Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosisal Elektronik Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur.***

<sup>5</sup> <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ancaman hukuman terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan media social elektronik?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran tindak pidana ITE?

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Menggunakan Media Social Elektronik

Transaksi Elektronik merupakan tindakan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Sedangkan Informasi Elektronik merupakan sekumpulan atau suatu data elektronik, yang termasuk tetapi tidak terbatas hanya pada gambar, peta, suara, tulisan, rancangan, foto, telegram, telecopy dan email saja melainkan sesuatu yang telah diolah dan yang telah memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Salah satu tindak pidana Cyber Crime yaitu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Didalam pasal 27 ayat 3 Undang – undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa terdapat larangan pidana yang berupa:<sup>6</sup>

1. Setiap orang.

<sup>6</sup>Sahrul Mauludi, Seri Cerdas: Awas HOAX! Cara Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, Jakarta, PT. Elex Media Kumputindo, 2018 hlm. 20.

Yaitu perseorangan atau orang, yang baik merupakan warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

2. Dengan Sengaja dan Tanpa hak

Yang berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sudah diniatkan atau sudah direncanakan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

3. Mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya

Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan perbuatan kejahatannya agar dapat diketahui oleh banyak orang.

4. Informasi Elektronik

Yang memiliki muatan tentang pencemaran nama baik dan atau penghinaan merupakan sekumpulan atau suatu data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, tulisan, suara, email, simbol atau perforasi yang sudah diolah agar didalamnya dapat mengandung unsur – unsur pencemaran nama baik atau penghinaan.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pencemaran nama baik diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang – undang ITE 2016: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan pencemaran nama baik dan atau muatan penghinaan, maka sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3 dipidana penjara paling lama 4 tahun dan tau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pengertian tentang perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan belum dapat ditemukan pengaturannya secara definif atau sesusatu yang bersifat pasti. Dengan demikian untuk memahaminya perlu merujuk pada rumusan delik – delik pidana pada penghinaan di KUHP. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/ PUU-VI/2008 penafsiran dalam norma yang termuat didalam pasal 27 ayat 3 Undang – undang ITE mengenai pencemaran nama baik dan atau penghinaan tidak dapat dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat didalam pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Sehingga konstitusional pasal 27 ayat

3 undang – undang ITE harus dikaitkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Dengan demikian segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang – undang ITE dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP.

Esensi dan pemahaman yang termuat didalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dimaksudkan untuk menyerang nama baik seseorang atau menyerang kehormatan orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Namun dengan demikian unsur – unsur dari pasal 310 dan pasal 311 KUHP tidak bisa menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui internet atau media sosial, sehingga asas Lex Spesialis Derogate Legi Generalis dapat berlaku. Dengan adanya tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus yang mengatur segala macam bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 ITE Jo pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal itu dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memasuki wilayah hukum yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE yang telah di perbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE yaitu media internet sebagai media atau alat untuk melakukan perbuatan atau tindakannya.

Perbuatan hukum yang dialami korban penghinaan atau pencemaran nama baik dapat melakukan gugatan baik perdata maupun tuntutan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Maka dengan demikian, pelaku pencemaran nama baik melalui media online atau melalui sosial media dapat dipidanakan apabila memenuhi unsur – unsur objektif yang telah diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE yaitu melakukan perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan dan membuatnya dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Delik dalam pasal 27 ayat 3 Undang -

Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Delik Aduan, sehingga jika yang merasa telah di cemarkan nama baiknya harus melakukan gugatan.<sup>7</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran tindak pidana ITE.**

Sistem peradilan pidana anak tentunya berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa, peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur diantaranya:

- a. Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim Anak;
- d. Petugas Pemasarakatan Anak.

Kedudukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah mencapai prosesi legalitas, kemudian mendudukan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjadi objektif dari asas-asas hukum dalam proses peradilan anak di Indonesia.

Ketentuan dasar Hukum Acara Pidana Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA meliputi asas-asas sebagai berikut :

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12- 18 tahun. Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana anak dalam UU SPPA dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

- 1) Anak yang berusia di bawah 12 tahun Dinyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan, anak belum berusia 12 tahun, maka kepada anak tidak dapat disentuh oleh sistem peradilan. Dan anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya.

- 2) Anak berusia 12-14 tahun Seorang anak yang berusia 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diajukan kedepan persidangan, namun anak dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman karena anak dalam usia ini hanya diberikan tindakan dikembelikian kepada orangtua atau dikembalikan kepada panti sosial.

- 3) Anak berusia 14-18 tahun Anak pada usia 14-18 tahun dianggap sudah dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang di kategorikan pada usia ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman penjara yang lamanya dikurangi setengah dari penjara orang dewasa.

Berbicara tentang anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: "Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

Salah satu poin pada pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Padangan setiap orang ketika mendengar anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkoptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>7</sup>Zainal, Asrianto. 2016. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". Jurnal Al-Adl. Vol 9 No. 1

tersebut bahwa: “perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Sehubungan dengan terhadap perlindungan terhadap anak maka menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Pengupayaan diversifikasi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapak; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan ayat (2) Kesepakatan Diversifikasi haruslah mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Adapun Bentuk-bentuk dari kesepakatan Diversifikasi, antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Pengupayaan Diversifikasi menurut ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 (satu) penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. dan ayat 2 (dua) proses Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversifikasi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Identitas Anak sebagaimana yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: identitas anak, anak korban, dan/atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Selanjutnya untuk pembacaan putusan itu sendiri di pengadilan menurut pasal 61 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak dan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (Pasal 3 UU SPPA)

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- f. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- g. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- h. Memperoleh advokasi sosial;
- i. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbicara mengenai hal diatas tentang anak tersebut yang melakukan tindak pidana tentu akan berlanjut ke dalam sistem pemidanaannya. Pemidanaan atau sering disebut dengan pemberian pidana oleh pembentuk undang-undang adalah hal sanksi penetapan sanksi hukum pidana. Sebelum berlakunya UU

Pengadilan Anak, hukum materiil anak yang juga termasuk pemidanaan dirumuskan dalam pasal 45 KUHP.<sup>8</sup>

Untuk meminta pertanggungjawaban pidana seseorang, pertama-tama harus seseorang tersebut harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP berbunyi:

- (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada;
- (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum, karena ada alasan pembenar berdasarkan Pasal 50, Pasal 51 KUHP. Sifat melawan hukum itu sendiri meliputi :

- a) Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.
- b) Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam undang-undang, tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik, perlu dilihat dari Pasalnya terlebih dahulu, terkait kesalahan apa yang ditekankan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Pasal 310 dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik yang mempunyai unsur subjektif dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya menyerang kehormatan atau nama

baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya agar supaya hal itu diketahui oleh umum Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dititikberatkan kepada perbuatan itu yaitu pada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga untuk melakukan pembuktian bersalahnya pelaku, maka dititikberatkan pada kesengajaan atas perbuatannya tersebut.

UU ITE merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena merupakan pengkhususan dari penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di ranah internet. Diketahui bahwa UU ITE Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial. Di dalam Pasal tersebut terdapat dua unsur, yakni unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur subjektif dari Pasal tersebut adalah unsur kesalahan yang dimaksud dengan adanya kata-kata dengan sengaja sedangkan unsur objektif pasal tersebut adalah adanya perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Di dalam UU ITE ini untuk pertanggungjawaban pidana pelaku ditekankan pada unsur subjektifnya, yakni kesalahan dengan maksud kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindakan seperti yang terdapat di Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 UU ITE. Untuk membuktikan bahwa seorang pelaku melakukan pencemaran nama baik di media sosial, penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa terdapat ancaman sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana Pencemaran nama baik dengan menggunakan media Informasi Transaksi Elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

---

<sup>8</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 91.

2. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui media sosial dapat diterapkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan memperhatikan keberlakuan khusus tentang hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan anak. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dalam pengadilan.

## B. Saran

1. Dengan maraknya terjadi perbuatan pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan media sosial menandakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan dan ancaman pidana dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga perlu adanya progeram sosialisasi yang mengkampanyekan tentang tertib dalam menggunakan media sosial elektronik agar masyarakat tidak mudah terjerat dalam pelanggaran tindak pidana ITE.
2. Bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial khususnya dengan pelaku anak di bawah umur harus mengutamakan pembinaan yang berwawasan edukasi dengan mengedepankan hak-hak anak di hadapan hukum sehingga dipandang perlu untuk dibentuk instrumen hukum khusus menangani pelaku anak dibawah umur yang melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

Evra Willya. dkk, *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Purbo Hasan.

1982. *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*. PSLH-ITB. Bandung.

Drs. Suprawoto, *Government Public Relation : Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dan DPR RI melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi atau Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.

Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012.

Sudarto, 1977, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, PT Raja Grafindo Persada.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teoriteori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor.

Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005).

Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.

Dwija Prayitno, *Wajah Hukum Asas dan Perkembangan*, Bekasi, Gratama Publishing, 2012.

Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Mata Padi Perssindo, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010.

Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan*

Komputer, Universitas Atmajaya : Yogyakarta, 1999.

Abdul Latif dan Hasbih Ali, Politik Hukum, PT. Sinar Grafika : Jakarta, 2011.

Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta, 2008.

Romli Atasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Graham J H Smith, Internet law and regulation ( London: Thomson Sweet, 2007).

Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, 2004.

Sahrul Mauludi, Seri Cerdas: Awas HOAX! Cara Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, Jakarta, PT. Elex Media Kumputindo, 2018.

Zainal, Asrianto. 2016."Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". Jurnal Al-Adl. Vol 9 No. 1

Nawawi barda, 2005, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Maskun, 2010, Kejahatan Siber Suatu Pengantar, Makassar.

Abdulla Wahid, dkk, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung, Refika Aditaa.

Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

P.A.F Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010.

P.A.F Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta.

Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014.

Romli Atmasasmita dkk, Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung, Mandar Maju, 1977.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

Vandi Syahputra, "Stop Bungkam Kelompok Kritis", <http://www.koran.pendek.co/read/detail/36265.html>.

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.

Ridwan Mansyur, Kadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Artikel pada web; <http://www.mahkamahagung.go.id>.

Hukum Siber  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_siber](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber).

Pengertian Pencemaran Nama Baik  
<http://matericenter.blogspot.com/2015/12/pengertian-pencemaran-nama-baik.html>.

Delik penghinaan  
<http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan>. Html.

Syahrudin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Makalah, diakses dari [library.usu.ac.id](http://library.usu.ac.id)